



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa di Kota Palembang saat ini terdapat 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang melayani wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang setiap harinya terus mengalami peningkatan baik wajib pajak maupun objek pajak lainnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, pendataan objek pajak, pemungutan pajak dan peningkatan penerimaan pajak, maka di Kota Palembang perlu diadakan penambahan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berkedudukan di setiap Ibukota Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - (2) Setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - (3) Khusus di Kota Palembang dibentuk 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari :
 1. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang I; dan
 2. UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang II.
 - (4) Tempat kedudukan dan wilayah kerja dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

3. Ketentuan BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 diubah sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII
ESELONISASI
Pasal 13**

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan jabatan struktural eselon III.a.

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2012
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 26

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20
 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS
 PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAFTAR UPTD, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

No.	UPTD	Tempat Kedudukan	Wilayah Kerja
1.	Kota Palembang I	Palembang	- Kecamatan Ilir Barat I - Kecamatan Ilir Barat II - Kecamatan Bukit Kecil - Kecamatan Gandus - Kecamatan Ilir Timur I - Kecamatan Ilir Timur II - Kecamatan Kemuning - Kecamatan Kalidoni - Kecamatan Sukarami - Kecamatan Alang-Alang Lebar - Kecamatan Sako - Kecamatan Sematang Borang
2.	Kota Palembang II	Palembang	- Kecamatan Seberang Ulu I - Kecamatan Seberang Ulu II - Kecamatan Kertapati - Kecamatan Plaju
3.	Kota Prabumulih	Prabumulih	- Kota Prabumulih
4.	Kota Pagar Alam	Pagar Alam	- Kota Pagar Alam
5.	Kota Lubuklinggau	Lubuklinggau	- Kota Lubuklinggau
6.	Kabupaten Ogan Ilir	Indralaya	- Kabupaten Ogan Ilir
7.	Kabupaten OKI	Kayuagung	- Kabupaten Ogan Komering Ilir
8.	Kabupaten OKU	Baturaja	- Kabupaten Ogan Komering Ulu
9.	Kabupaten OKU Timur	Martapura	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
10.	Kabupaten OKU Selatan	Muara Dua	- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
11.	Kabupaten Muara Enim	Muara Enim	- Kabupaten Muara Enim
12.	Kabupaten Lahat	Lahat	- Kabupaten Lahat
13.	Kabupaten Musi Rawas	Musi Rawas	- Kabupaten Musi Rawas
14.	Kabupaten Musi Banyuasin	Sekayu	- Kabupaten Musi Banyuasin
15.	Kabupaten Banyuasin	Pangkalan Balai	- Kabupaten Banyuasin
16.	Kabupaten Empat Lawang	Tebing Tinggi	- Kabupaten Empat Lawang

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN